

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS – DI KABUPATEN**

**2018**

**Kpt 9/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018**

### **ABSTRAK :**

- Bahwa Sdr. Kiki Ariyanto anggota PPS Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu terhitung tanggal 5 Januari 2018 telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPS Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota PPS di Kabupaten Pringsewu .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: memberhentikan sebagai anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II. Segala biaya yang timbul dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 27 Januari 2018.
- Lamp.: 2 hlm.